

# **RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN (ACT PLAN OF AGENT OF CHANGE)**



**PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
TAHUN 2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Hal ini adalah sebagaimana tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Dalam mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja dilingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu disuatu organisasi. Pimpinan suatu organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan dalam bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, juga diperlukan beberapa individu didalam anggota organisasi untuk mempercepat perubahan yang kemudian dapat disebut sebagai Penggerak Perubahan. Agen Perubahan disini bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan

keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan dilingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo diperlukan adanya suatu Rencana Kerja Agen Perubahan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2050;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. SK Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1171/KPT.W20-U/SK/VI/2024 tentang Pemilihan Agen Perubahan Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;

### **C. Tujuan**

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

### **D. Peran dan Tugas Agen Perubahan**

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah:

1. **Sebagai Katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah yang lebih baik.
2. **Sebagai Penggerak Perubahan** yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
3. **Sebagai Pemberi Solusi** yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan dilingkungan unit kerja

yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.

4. **Sebagai Mediator** yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. **Sebagai Penghubung** yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN**

#### **A. Rencana Kerja Prioritas**

Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a) Spesifikasi** yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) Terukur** yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) Logis** yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) Periode Waktu** yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

#### **B. Rencana Kerja Agen Perubahan Periode Tahun 2024**

Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo Periode Tahun 2024 ingin melakukan peningkatan dalam aspek rohani melalui kegiatan kerohanian yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, berikut Rencana Kerja Agen Perubahan Periode Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;

No	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	Ket
1.	Membuat rencana Kerja Perubahan Agen	Penyusunan kegiatan dan rencana kerja atau rencana aksi	Dokumen terlaksana dengan tepat waktu	Juni	-
2	Mengadakan pengajian rutin	Pengajian rutin mingguan berupa pembacaan surah yasin	Meningkatkan aspek rohani seluruh warga Pengadilan Tinggi Gorontalo	Setiap hari Kamis	-
3	Mengadakan program khatam Al-Quran dan ceramah agama	Kegiatan Khatam Al-Quran dan ceramah agama setiap bulan	Meningkatkan aspek kerohanian dan mental seluruh warga Pengadilan Tinggi Gorontalo	Setiap bulan	-
4	Mengadakan acara keagamaan	Melaksanakan peringatan acara keagamaan	Meningkatnya aspek kerohanian dan mempererat ukhuwah persaudaraan seluruh warga Pengadilan Tinggi Gorontalo	Situasional	-

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian rencana kerja Agen Perubahan ini dibuat sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan oleh Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo, semoga dapat terlaksana dengan baik. Dukungan melalui kritik dan saran sangat kami harapkan guna pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Agen Perubahan yang lebih baik kedepannya guna peningkatan kualitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Agen Perubahan  
Pengadilan Tinggi Gorontalo Periode Tahun 2024



**SITI NOOR CHODIJAH, A.Md**  
NIP. 19960531 202203 2 009